



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~749~~ TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

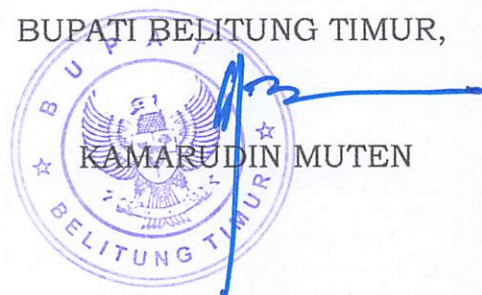
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan : Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas penataan dan informasi pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
2			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai) Indeks Kualitas Udara (Nilai) Indeks Kualitas Lahan (Nilai)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan kapasitasnya	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
3			Meningkatnya jumlah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan pengawasan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Kabupaten	Jumlah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan pengawasan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Kabupaten (Usaha)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
4			Meningkatnya Penanganan Pengaduan usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan Lingkungan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
5			Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Persentase Sampah Terkelola (Persen)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
6			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PERHITUNGAN IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

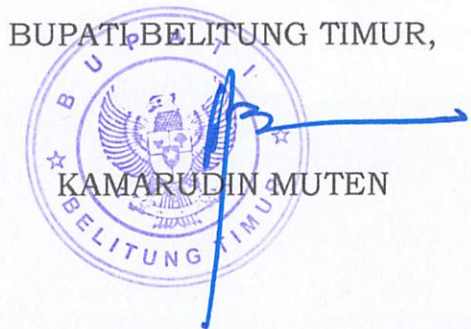
NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Rumus
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Lahan	Nilai	$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$
2	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Data dan Informasi Dokumen Lingkungan yang tersedia/diproses sesuai kewenangan Kabupaten	Persen	Jumlah Dokumen yang tersedia ----- x 100% Jumlah Dokumen yang harus disediakan
3	Indeks Kualitas Air	Nilai tanpa satuan yang menggambarkan kondisi kualitas air sebagai nilai gabungan dari berbagai parameter kualitas air pada waktu tertentu	Nilai	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_i \leq 1.0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1.0 < PI_i \leq 5.0 \rightarrow$ cemar ringan $5.0 < PI_i \leq 10.0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_i > 10.0 \rightarrow$ cemar berat
4	Indeks Kualitas Udara	Ukuran yang menggambarkan seberapa bersih atau tercemarnya udara, serta risiko kesehatan yang terkait, dengan menggabungkan	Nilai	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{IndeksNO_2 + IndeksSO_2}{2}$ $IndeksNO_2 = \frac{Rata-rataNO_2}{BakuMutuEu}$ $IndeksSO_2 = \frac{Rata-rataSO_2}{BakuMutuEu}$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Rumus
		berbagai parameter polutan menjadi satu nilai yang mudah dipahami		Nilai IKU dapat diklasifikasikan sesuai kategori nilai berikut: Sangat baik 90≤x≤100 Baik 70≤x<90 Sedang 50≤x<70 Kurang 25≤x<50 Sangat kurang 0≤x<25
5	Indeks Kualitas Lahan	Nilai yang merepresentasikan kualitas lahan, yang secara khusus terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$
6	Jumlah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan pengawasan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Kabupaten	Jumlah total izin berusaha dan dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan teknis lainnya) yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten dan yang telah dilaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup terhadapnya dalam periode pelaporan	Usaha	Jumlah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang diawasi

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Rumus
		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
7	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	ukuran tingkat penyelesaian atau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam urusan lingkungan hidup sesuai prosedur penanganan pengaduan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan sejauh mana setiap laporan/pengaduan masyarakat diproses, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode pelaporan.	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Pengaduan Masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
8	Persentase Sampah Terkelola	Perbandingan antara jumlah sampah yang dikelola (seperti diangkut, dikurangi, digunakan ulang, atau didaur ulang) dengan total jumlah sampah yang dihasilkan di suatu wilayah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah Total Timbulan sampah}} \times 100\%$

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Rumus
9	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	Nilai	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]
10	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	Nilai	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN